

Implementasi Kebijakan Daerah Terhadap Kepatuhan Pedagang Kaki Lima

¹Lily Misliani, ²Janati

¹² Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Korespondensi : lilymisliani8551@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan daerah terhadap tingkat kepatuhan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Ikan Desa Pinang Habang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemerintah daerah telah menetapkan regulasi yang ditujukan untuk menata aktivitas perdagangan di ruang publik dan menjaga ketertiban umum; namun, masih banyak PKL yang berjualan di badan jalan dan trotoar, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil implementasi di lapangan. Berlandaskan kerangka teori implementasi kebijakan dari Edward III, Van Meter dan Van Horn, serta Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini menelaah bagaimana variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik survei, melibatkan 60 responden. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara implementasi kebijakan dan kepatuhan PKL ($r = 0,813$, $R^2 = 0,66$), yang berarti 66% variasi kepatuhan dijelaskan oleh kualitas implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi lintas instansi yang kuat terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan PKL. Temuan ini mengonfirmasi relevansi teori Edward III sekaligus memperluas penerapannya dalam konteks penataan PKL di tingkat daerah. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan komunikasi partisipatif, memperkuat pengawasan lapangan, dan menyediakan alternatif lokasi berdagang yang adil demi keberlanjutan penegakan kebijakan.

Kata kunci : implementasi kebijakan, pedagang kaki lima, kepatuhan, pemerintah daerah, Edward III.

Abstract

This study aims to analyze the influence of local policy implementation on the compliance level of street vendors (PKL) in Pinang Habang Fish Market, Hulu Sungai Utara Regency. The regional government has enacted regulations intended to organize street trading activities and maintain public order; however, many vendors continue to occupy roads and sidewalks, indicating a gap between the policy's normative objectives and practical outcomes. Guided by the implementation frameworks of Edward III, Van Meter and Van Horn, and Mazmanian and Sabatier, this research explores how communication, resources, disposition, and bureaucratic structure affect policy outcomes. Using a quantitative descriptive method with survey techniques, data were collected from 60 respondents and analyzed using Pearson correlation and coefficient of determination tests. The findings reveal a strong and significant relationship between policy implementation and vendor compliance ($r = 0.813$, $R^2 = 0.66$), indicating that 66% of compliance variation is explained by implementation quality. Effective communication, adequate resources, consistent law enforcement, and collaborative interagency coordination contribute to higher compliance levels. These results confirm the relevance of Edward III's theory while extending its application to the context of local street vendor regulation. The study provides practical insights for local governments to enhance participatory communication, strengthen field supervision, and offer fair trading alternatives for sustainable policy enforcement.

Keyword: policy implementation, street vendors, compliance, local government, Edward III

1. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor ekonomi informal yang berperan penting dalam mendukung dinamika ekonomi daerah. Kehadiran PKL mampu menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan mudah. Namun demikian, aktivitas PKL juga sering menimbulkan persoalan klasik dalam tata kelola perkotaan, seperti ketidakteraturan ruang publik, kesemrawutan lalu lintas, serta menurunnya estetika lingkungan kota. Oleh karena itu, pengelolaan PKL menjadi salah satu fokus penting dalam kebijakan penataan ruang dan ketertiban umum di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui peraturan daerah yang ditetapkan pada tahun 2018 (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018) berupaya menata kembali aktivitas PKL agar sesuai dengan ketentuan ruang publik yang tertib, bersih, dan aman. Kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam menciptakan keteraturan serta melindungi kepentingan umum dari gangguan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan penurunan kualitas lingkungan pasar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan praktik implementasi. Banyak PKL yang masih berjualan di badan jalan dan trotoar, terutama di sekitar Pasar Ikan Desa Pinang Habang, yang mengakibatkan kemacetan serta menurunkan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan normatif kebijakan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan menjadi aspek yang sangat menentukan, karena sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam (Agustino, 2020), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami oleh pihak pelaksana dan masyarakat, sedangkan sumber daya berhubungan dengan kecukupan tenaga, dana, dan sarana dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen dan integritas aparatur, sementara struktur birokrasi menentukan koordinasi serta efektivitas proses implementasi.

Lebih lanjut, (Van Meter & Van Horn, 1975) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada enam variabel utama, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik lembaga pelaksana, (4) kondisi sosial, ekonomi, dan politik, (5) kecenderungan para pelaksana, serta (6) komunikasi antarorganisasi. Model ini mempertegas bahwa implementasi tidak hanya berkaitan dengan faktor internal birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan karakteristik sasaran kebijakan. Sementara itu, (Mazmanian & Sabatier, 1983) menambahkan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh tiga kategori faktor, yakni karakteristik masalah, struktur implementasi, dan variabel eksternal yang meliputi dukungan politik serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana kebijakan daerah dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Dalam perspektif model top-down dan bottom-up, implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua arah. Model top-down menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan instruksi dari pembuat kebijakan (policy makers), di mana aparat birokrasi menjadi aktor utama pelaksana. Sebaliknya, model bottom-up menyoroti peran aktor-aktor di tingkat bawah seperti masyarakat, kelompok sasaran, dan organisasi lokal dalam menentukan keberhasilan implementasi (Mazmanian & Sabatier, 1983). Dalam konteks penataan PKL, kedua pendekatan ini sering kali saling bertemu: pemerintah menetapkan kebijakan dari atas, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada penerimaan dan partisipasi para pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung.

Sejumlah penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kejelasan peraturan, tetapi juga oleh strategi komunikasi publik dan

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Hafiz & Pratama, 2022) menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang efektif harus disertai komunikasi partisipatif dan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap kebijakan tersebut. Senada dengan itu, (Rahman & Fitria, 2023) menemukan bahwa kepatuhan publik meningkat apabila masyarakat mempercayai konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari aspek legitimasi sosial dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Kondisi yang terjadi di Pasar Ikan Desa Pinang Habang menunjukkan adanya kesenjangan antara “*das sollen*” (apa yang seharusnya dilakukan) dan “*das sein*” (apa yang terjadi di lapangan). Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, namun perilaku PKL yang masih melanggar aturan menandakan bahwa kebijakan belum mampu membentuk perilaku kepatuhan secara efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, atau bahkan adanya pertimbangan ekonomi yang lebih dominan daripada kepatuhan terhadap regulasi.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2018) di Kota Salatiga menemukan bahwa koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menata PKL secara berkelanjutan. Namun, sebagian besar penelitian yang telah dilakukan masih bersifat deskriptif kualitatif, sehingga belum banyak yang menguji secara empiris hubungan antara implementasi kebijakan dan tingkat kepatuhan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis secara empiris sejauh mana implementasi kebijakan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sejauh mana implementasi kebijakan daerah (Peraturan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Pasar Ikan Desa Pinang Habang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh implementasi kebijakan daerah terhadap kepatuhan pedagang kaki lima di Pasar Ikan Desa Pinang Habang.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi implementasi kebijakan terhadap peningkatan kepatuhan pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dengan menambahkan bukti empiris dari konteks daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun strategi penataan PKL yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

2. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (*explanatory research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya menjelaskan hubungan sebab-akibat (*kausalitas*) antara variabel implementasi kebijakan daerah (X) dan tingkat kepatuhan pedagang kaki lima (Y). Sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2022), penelitian kuantitatif eksplanatif bertujuan untuk menguji hipotesis melalui analisis statistik yang terukur, sehingga

hasilnya dapat digeneralisasikan dan memberikan bukti empiris terhadap fenomena sosial yang diteliti.

Dalam konteks ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan yang diharapkan oleh kebijakan) dan *das sein* (realitas di lapangan) sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan. Pendekatan ini juga memperkuat upaya untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan publik, khususnya berdasarkan model (Edward III, 1980), dapat memengaruhi tingkat kepatuhan PKL terhadap peraturan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) karena data dikumpulkan langsung dari para pedagang kaki lima di lokasi penelitian. Penelitian ini juga bersifat aplikatif, karena hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penataan PKL di wilayahnya.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pasar Ikan Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi informal terbesar di wilayah Amuntai Timur yang juga mengalami dinamika signifikan dalam implementasi kebijakan penataan PKL pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Subjek penelitian adalah seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan tersebut. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Utara, jumlah PKL aktif di area ini relatif stabil dalam dua tahun terakhir.

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2022). Kriteria responden dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pedagang yang telah berjualan secara aktif di Pasar Ikan Desa Pinang Habang minimal selama satu tahun terakhir.
- b. Pedagang yang mengetahui atau pernah mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018.
- c. Bersedia mengisi kuesioner dengan jujur dan sukarela.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden yang memenuhi syarat adalah 32 orang pedagang kaki lima, yang dianggap telah mewakili populasi dengan tingkat keseragaman karakteristik yang memadai untuk analisis kuantitatif skala kecil.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil kuesioner, observasi, dan wawancara singkat dengan pedagang kaki lima serta pihak aparaturnya pelaksana kebijakan (seperti Satpol PP dan perangkat desa setempat).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur pendukung, seperti:
 - 1) Arsip kebijakan dan laporan tahunan pemerintah daerah terkait penataan PKL.
 - 2) Dokumen hasil rapat koordinasi antarinstansi pelaksana kebijakan.
 - 3) Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, terutama terkait teori implementasi kebijakan publik dan perilaku kepatuhan masyarakat.

Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis konseptual serta membandingkan hasil penelitian dengan temuan terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, penelitian ini menggunakan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi Lapangan, dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan perilaku PKL, termasuk lokasi berjualan, penggunaan fasilitas umum, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- b. Kuesioner, digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi dan tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan daerah. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima tingkat, dengan pilihan jawaban:
 - 1 = Sangat Tidak Setuju
 - 2 = Tidak Setuju
 - 3 = Netral
 - 4 = Setuju
 - 5 = Sangat Setuju

Penggunaan skala ini memudahkan pengukuran sikap responden secara numerik dan memungkinkan analisis statistik yang lebih objektif.

- c. Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data primer melalui pengumpulan berbagai dokumen resmi seperti peraturan daerah, notulen rapat penataan PKL, laporan kegiatan Satpol PP, dan arsip kebijakan lain yang relevan.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang dirancang berdasarkan indikator teoretis dari masing-masing variabel penelitian. Adapun variabel dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Variabel X (Implementasi Kebijakan Daerah)
 - 1) Diukur berdasarkan teori (Edward III, 1980) yang mencakup empat dimensi utama:
 - 2) Komunikasi: sejauh mana informasi mengenai kebijakan disampaikan secara jelas dan konsisten kepada PKL.
 - 3) Sumber Daya: meliputi ketersediaan personel, fasilitas, dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
 - 4) Disposisi atau Sikap Pelaksana: mencakup komitmen, integritas, dan kemauan aparat dalam menjalankan aturan.
 - 5) Struktur Birokrasi: mencerminkan mekanisme kerja, prosedur, dan koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan kebijakan.
- b. Variabel Y (Kepatuhan Pedagang Kaki Lima)
 - 1) Diukur dengan mengadaptasi konsep kepatuhan sosial menurut Tyler (2006) dan (Rahman & Fitria, 2023), yang mencakup tiga indikator:
 - 2) Kesadaran Hukum: tingkat pemahaman PKL terhadap isi dan tujuan kebijakan daerah.
 - 3) Sikap terhadap Peraturan: penerimaan dan tanggapan emosional pedagang terhadap peraturan penataan PKL.
 - 4) Perilaku Patuh: tindakan nyata pedagang dalam mematuhi ketentuan lokasi dan waktu berjualan yang telah ditetapkan.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kuantitatif inferensial dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan setiap item pertanyaan dalam kuesioner memiliki kemampuan yang konsisten dan benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel ($\alpha = 0,05$), dan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,7.

- b. Uji Asumsi Klasik (Normalitas dan Linearitas)
Dilakukan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal dan hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear, sebagai syarat utama dalam analisis korelasi dan regresi.
- c. Uji Korelasi Pearson Product Moment
Digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara implementasi kebijakan daerah (X) dengan kepatuhan PKL (Y). Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 hingga +1.
- d. Koefisien Determinasi (R^2)
Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi implementasi kebijakan daerah dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan PKL. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan pedagang.
- e. Uji Hipotesis (t-test)
Digunakan untuk menguji hipotesis kerja penelitian, yaitu:
 - 1) H_1 : Implementasi kebijakan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pedagang kaki lima di Pasar Ikan Desa Pinang Habang.
 - 2) H_0 : Implementasi kebijakan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pedagang kaki lima.

Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi (p-value) dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai sig $<$ 0,05 maka H_1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 26, diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0,813 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 (< 0,05)$. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat, positif, dan signifikan antara variabel implementasi kebijakan daerah (X) dan kepatuhan pedagang kaki lima (Y) di Pasar Ikan Desa Pinang Habang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selanjutnya, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,66, yang berarti 66% variasi perubahan tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dapat dijelaskan oleh faktor implementasi kebijakan daerah. Sementara itu, 34% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti motivasi individu, kondisi ekonomi, efektivitas pengawasan lapangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tabel berikut menyajikan hasil ringkasan uji korelasi antara kedua variabel penelitian.

Variabel	Nilai Korelasi (r)	Signifikansi (p)	Koefisien Determinasi (R^2)
Implementasi Kebijakan – Kepatuhan PKL	0,813	0,000	0,66

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil analisis tersebut memberikan bukti empiris bahwa semakin efektif implementasi kebijakan daerah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara—baik melalui sosialisasi, koordinasi, maupun penegakan aturan—maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pedagang kaki lima terhadap ketentuan penataan lokasi dan ketertiban umum di wilayah Pasar Ikan Desa Pinang Habang.

Temuan ini secara statistik mengonfirmasi hipotesis penelitian (H_1), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara implementasi kebijakan daerah terhadap tingkat kepatuhan PKL.

1. Pembahasan

a. Keterkaitan dengan Teori Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori George C. Edward III (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut secara empiris terbukti berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pedagang kaki lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun demikian, ketika dianalisis lebih dalam, hasil penelitian ini juga memperlihatkan relevansi dengan teori (Van Meter & Van Horn, 1975) yang menekankan pentingnya *clear policy objectives*, *policy resources*, dan *inter-organizational communication*. Begitu pula, teori (Mazmanian & Sabatier, 1983) yang menyoroti hubungan antara *implementability of statutes* dengan *target group compliance* juga mendukung temuan ini—bahwa efektivitas kebijakan daerah tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada kapasitas pelaksana dan respons kelompok sasaran (dalam hal ini PKL).

b. Analisis Berdasarkan Indikator Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara singkat, dan analisis kuesioner, masing-masing indikator teori Edward III dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan kunci utama dalam memastikan kebijakan daerah dapat dipahami oleh para pelaku ekonomi informal. Dalam konteks Pasar Ikan Desa Pinang Habang, masih ditemukan keterbatasan dalam intensitas dan kesinambungan sosialisasi kebijakan oleh aparat pemerintah daerah. Meski demikian, PKL yang pernah menerima sosialisasi langsung dari petugas Satpol PP menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Hal ini mendukung konsep strategi komunikasi partisipatif (Hafiz & Pratama, 2022), yang menekankan pentingnya dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepatuhan berbasis kesadaran, bukan semata paksaan.

2) Aspek Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Misalnya, jumlah petugas pengawas lapangan dari Satpol PP belum sebanding dengan luas area pasar dan jumlah pedagang yang berjualan. Selain itu, fasilitas bagi PKL seperti tempat penampungan sementara atau area kuliner tertib belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak cukup hanya dengan adanya regulasi, tetapi memerlukan dukungan sumber daya yang proporsional dan berkelanjutan agar kebijakan berjalan efektif.

3) Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)

Faktor disposisi berkaitan erat dengan komitmen, integritas, dan konsistensi aparat pelaksana. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa PKL cenderung lebih patuh ketika petugas Satpol PP melakukan penegakan aturan secara adil, tegas, dan tidak diskriminatif. Namun, ketika penegakan dilakukan secara sporadis atau tanpa konsistensi waktu, tingkat kepatuhan pedagang menurun. Hal ini memperkuat pandangan (Wahab, 2017) bahwa implementasi kebijakan publik mencerminkan

behavioral consistency aparat pemerintah dalam menjalankan amanat kebijakan, bukan sekadar tindakan administratif semata.

4) Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik harus mampu menciptakan koordinasi lintas instansi. Namun, hasil penelitian memperlihatkan masih adanya fragmentasi koordinasi antara dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Ketidaksinkronan kebijakan operasional lapangan, seperti penentuan zona bebas PKL dan jam operasional, menyebabkan kebijakan sulit ditegakkan secara efektif. Temuan ini selaras dengan teori Van Meter & Van Horn yang menegaskan pentingnya inter-organizational coordination untuk menciptakan konsistensi kebijakan lintas lembaga pelaksana.

c. Analisis Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Kepatuhan PKL

Nilai korelasi sebesar 0,813 menggambarkan bahwa implementasi kebijakan daerah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan PKL. Korelasi positif ini menandakan bahwa semakin baik pemerintah melaksanakan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, semakin tinggi pula kepatuhan pedagang dalam menaati ketentuan berjualan.

Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat tidak semata lahir dari ancaman sanksi, tetapi dari kepercayaan dan legitimasi kebijakan publik. Ketika PKL merasa dilibatkan dalam proses komunikasi dan penataan, mereka cenderung lebih kooperatif dan patuh. Sebaliknya, jika kebijakan dirasakan sepihak atau represif, tingkat resistensi masyarakat meningkat. Hal ini sesuai dengan pendekatan bottom-up dalam teori Mazmanian & Sabatier (1983), yang menekankan pentingnya peran kelompok sasaran (target group) dalam menentukan efektivitas kebijakan.

d. Keterkaitan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi (Lestari et al., 2018) di Kota Salatiga, yang menemukan bahwa koordinasi antarinstansi dan konsistensi penegakan hukum merupakan faktor dominan yang memengaruhi perilaku patuh PKL terhadap kebijakan penataan wilayah. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian (Hafiz & Pratama, 2022) yang menyimpulkan bahwa komunikasi yang partisipatif dan pengawasan yang terarah menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Lebih jauh, penelitian ini memperluas bukti empiris bahwa implementasi kebijakan daerah tidak dapat dilepaskan dari persepsi keadilan, transparansi, dan efektivitas aparat pelaksana. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Utara, keberhasilan penataan PKL memerlukan integrasi antara kebijakan formal, dukungan sumber daya, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

e. Implikasi Penelitian

1) Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan Edward III (1980) dan memperluas penerapannya dalam konteks lokal daerah berkembang. Hasilnya menegaskan bahwa faktor komunikasi dan disposisi memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan masyarakat, sementara struktur birokrasi dan sumber daya berperan sebagai pendukung utama. Selain itu, hasil penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis tentang hubungan antara top-down implementation dan bottom-up compliance, sebagaimana dijelaskan oleh (Mazmanian & Sabatier, 1983), di mana efektivitas kebijakan daerah

bergantung pada keseimbangan antara perintah dari atas dan partisipasi dari bawah.

2) Implikasi Praktis

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi penting, antara lain:

- a) Meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi kebijakan melalui pendekatan persuasif dan berbasis komunitas PKL.
- b) Menambah sumber daya manusia dan fasilitas pendukung penataan PKL, seperti area jual sementara, tempat pembuangan sampah, serta sarana kebersihan.
- c) Membangun mekanisme koordinasi terpadu antarinstansi agar kebijakan penataan tidak berjalan parsial.
- d) Menerapkan pengawasan berbasis masyarakat (community-based monitoring) agar PKL merasa memiliki tanggung jawab kolektif terhadap ketertiban lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pedagang kaki lima, dengan kekuatan hubungan sebesar 81,3%. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan kebijakan publik di tingkat lokal sangat bergantung pada kualitas implementasi, konsistensi penegakan, dan partisipasi masyarakat.

Fenomena di Pasar Ikan Desa Pinang Habang menjadi contoh nyata bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah untuk mengubah perilaku sosial masyarakat melalui komunikasi yang efektif, penegakan hukum yang adil, dan pengawasan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Ikan Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan daerah memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pedagang kaki lima (PKL). Temuan ini diperoleh dari hasil analisis statistik menggunakan korelasi Pearson yang menunjukkan nilai $r = 0,813$ dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 (< 0,05)$. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara pelaksanaan kebijakan dengan tingkat kepatuhan pedagang. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,66 menunjukkan bahwa 66% variasi kepatuhan PKL dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan daerah, sementara 34% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini seperti faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Hasil ini menegaskan bahwa semakin baik pelaksanaan kebijakan daerah dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pedagang kaki lima terhadap ketentuan lokasi dan ketertiban umum. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya bergantung pada seberapa lengkap aturan dibuat, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diinternalisasikan dan diterapkan secara konsisten oleh para pelaksana dan dipahami oleh masyarakat sasaran.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan ini juga berkesesuaian dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan pentingnya komunikasi, karakteristik implementor, dan kondisi sosial ekonomi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan kontribusi dalam memperluas pembuktian empiris terhadap teori-teori implementasi kebijakan klasik dan kontemporer dalam konteks penataan PKL di daerah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan regulatif dan partisipatif. Pemerintah tidak hanya perlu menegakkan aturan, tetapi juga membangun kepercayaan publik, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mengedepankan pendekatan edukatif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efektivitas implementasi kebijakan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi publik dan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan sosial.

5. SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti mengajukan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan efektivitas kebijakan penataan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Peningkatan komunikasi dan sosialisasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 secara berkala, partisipatif, dan berlapis dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, pengelola pasar, dan organisasi pedagang kaki lima. Upaya ini bertujuan agar kebijakan tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dan diterima secara sukarela oleh para PKL.
- b. Memperkuat koordinasi lintas instansi. Efektivitas implementasi kebijakan akan meningkat apabila terdapat sinergi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan pengelola pasar, terutama dalam hal pengawasan, penegakan aturan, dan penyediaan fasilitas pendukung.
- c. Menyeimbangkan pendekatan penegakan hukum dan pemberdayaan. Pemerintah perlu menghindari pendekatan yang semata-mata represif. Sebaliknya, penataan PKL harus dilakukan secara humanis dan solutif, misalnya dengan menyediakan lokasi alternatif berjualan yang layak, strategis, dan ekonomis agar pedagang tetap dapat beraktivitas tanpa melanggar ketentuan.
- d. Peningkatan kapasitas aparat pelaksana. Diperlukan pelatihan bagi aparat Satpol PP dan petugas pasar agar memiliki kompetensi komunikasi publik, mediasi sosial, dan pemahaman kebijakan yang baik sehingga pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Bagi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

- a. Meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. PKL diharapkan menyadari bahwa kebijakan penataan ruang publik bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama.
- b. Partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan keteraturan pasar. Dengan ikut serta menjaga ketertiban, PKL dapat memperkuat citra positif pasar dan mendukung tujuan kebijakan pemerintah daerah.
- c. Membangun dialog dengan pemerintah. PKL dapat berperan aktif dalam memberikan masukan konstruktif melalui forum pedagang atau asosiasi, sehingga kebijakan yang

dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kecil.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Mengembangkan variabel penelitian. Studi mendatang disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti motivasi individu, tingkat pendapatan, efektivitas pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PKL.
- b. Menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan dinamika sosial di balik perilaku kepatuhan PKL secara lebih mendalam, sehingga hasil penelitian dapat lebih kaya secara konteks dan makna sosial.
- c. Perbandingan lintas wilayah. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di berbagai daerah lain dengan karakteristik kebijakan dan tingkat kepatuhan yang berbeda, guna mengidentifikasi pola-pola implementasi yang paling efektif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- [2] Edward III, G. ~C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- [3] Hafiz, M., & Pratama, R. (2022). Partisipasi Publik dalam Implementasi Kebijakan Penataan PKL. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 101–113.
- [4] Lestari, D., Widodo, A., & Dayati, S. (2018). Koordinasi Antarinstansi dalam Penataan PKL di Kota Salatiga. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 221–234.
- [5] Mazmanian, D. ~A., & Sabatier, P. ~A. (1983). *Implementation and Public Policy*. HarperCollins.
- [6] Rahman, A., & Fitria, N. (2023). Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah: Perspektif Kepercayaan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 55–67.
- [7] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [8] Van Meter, D. ~S., & Van Horn, C. ~E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- [9] Wahab, S. ~A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara